



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Patimura No.09 Telp. (0353) 881580

BOJONEGORO

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOJONEGORO**

Nomor : 188/ 171 /412.201/2024

TENTANG

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO

- Menirpbang** : a. bahwa dalam rangka mendukung dan mensukseskan program perluasan akses layanan pendidikan anak usia dini maka dipandang perlu adanya suatu lembaga pendidikan anak usia dini.
b. bahwa sebagai dasar penyelenggaraan Pendidikan anak usia dini, maka diperlukan izin operasional penyelenggaraan satuan Pendidikan anak usia dini.
c. bahwa izin operasional penyelenggaraan satuan pendidikan anak usia dini tersebut telah habis masa berlakunya dan dapat diberikan perpanjangan izin operasional penyelenggaraan satuan pendidikan anak usia dini sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Surat permohonan perpanjangan izin operasional penyelenggaraan satuan pendidikan anak usia dini TK ABA Sambongrejo Nomor 12/TK-ABA.SBR/X/2023 Tanggal 25 Oktober 2023.
2. Berita acara hasil verifikasi permohonan perpanjangan izin operasional satuan Pendidikan anak usia dini Nomor 421.30/BA.IJOP/412.201/2023 tanggal 27 Oktober 2023.
- Memperhatikan** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2020 Nomor 8)
6. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 67 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro;
7. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 31 Tahun 2023 tentang Pendirian, Perubahan, Penggabungan, Penutupan dan Izin Operasional Satuan Pendidikan di Kabupaten Bojonegoro;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada:
Nama Lembaga : TK ABA SAMBONGREJO
Alamat : Desa Sambongrejo Kecamatan Gondang
Layanan Program : Taman Kanak-Kanak
Organisasi Penyelenggara : Aisyiyah
- Kedua** : Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan satuan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut berlaku mulai 22 Januari 2024 sampai dengan 21 Januari 2027.
- Ketiga** : Satuan pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai kewajiban sebagai berikut :
1. Menyelenggarakan pendidikan anak usia dini sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
2. Mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Pencabutan izin operasional penyelenggaraan satuan pendidikan anak usia dini dilakukan apabila satuan pendidikan anak usia dini sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan pendidikan anak usia dini atau satuan pendidikan anak usia dini tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bojonegoro

Pada tanggal : 25 Januari 2024

Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Bojonegoro

Drs. NUR SUJITO, MM

NIP. 19741013 199302 1 001





PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Patimura No.09 Telp (0353) 881580
BOJONEGORO

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO

Nomor : 188 / 027 / Kep / 412.40 / 2012

TENTANG PENDIRIAN

Taman Kanak – Kanak Aisyiyah Bustanul Athfal
Desa Sambongrejo Kecamatan Gondang
Kabupaten Bojonegoro

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO

Menimbang : a. Bahwa kewenangan yang wajib dilaksanakan Daerah Propinsi ;
Kabupaten / Kota sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah meliputi salah satunya
adalah kewenangan di bidang pendidikan.
b. Dalam rangka mengembangkan fondasi sekolah dasar maka dipandang
perlu adanya tempat yang dapat menampung anak “ Usia Emas “
(Golden Age) dalam wujud pendidikan Taman Kanak – Kanak.
c. Bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b konsideran
menimbang di atas maka perlu penetapan pendirian Taman Kanak –
Kanak Aisyiyah Bustanul Athfal Desa Sambongrejo Kecamatan
Gondang Kabupaten Bojonegoro sebagai dasar pelaksanaan ditetapkan
dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Mengingat : 1. Pembukaan dan pasal 31 UUD 1945.
2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional.
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta
masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang
Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 53/U/2001 tentang
Pedoman Penyusunan Standart Pelayanan Minimal Penyelenggaraan
Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah.

MEMUTUSKAN

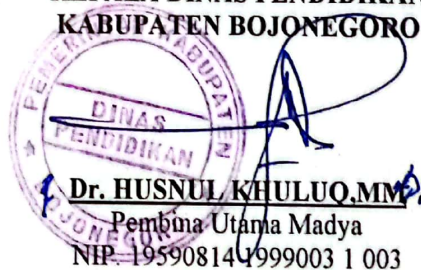
Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Pendidikan Taman Kanak - Kanak Aisyiyah Bustanul Athfal Desa Sambongrejo Kecamatan Gondang Kabupaten Bojonegoro yang berdiri sejak 01 Juli 2006
- KEDUA : Pendirian Taman Kanak - Kanak Aisyiyah Bustanul Athfal Desa Sambongrejo Kecamatan Gondang Kabupaten Bojonegoro melaksanakan Pendidikan Pra Sekolah sebagaimana dalam Diktum KESATU.
- KETIGA : Pendidikan Taman Kanak - Kanak Aisyiyah Bustanul Athfal Desa Sambongrejo Kecamatan Gondang Kabupaten Bojonegoro melaksanakan peran fungsi sebagai Pendidikan Pra Sekolah dalam lingkup kewenangan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kelalaian dalam penetapan yang akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Di Tetapkan di : BOJONEGORO

Pada Tanggal : 02 Oktober 2012

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOJONEGORO



Dr. HUSNUL KHULUQ, M.P.
Pembina Utama Madya
NIP. 195908141999003 1 003

Tembusan di sampaikan Kepada :

1. Yth. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Gondang
2. Yth. Ketua IGTKI Kabupaten Bojonegoro.
3. Yth. Ketua GOP Kabupaten Bojonegoro.
4. Yth. Ketua IGTKI Kecamatan Gondang
5. **ARSIP.**